

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Deskripsi Kasus

Salon Susi merupakan usaha jasa perawatan rambut yang berlokasi di Jalan Kurman Anang, RT. 04 RW. 02, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan wawancara dengan pemilik Salon, usaha ini didirikan dan dikelola oleh Susiana Sari selaku pemilik Salon dan mulai beroperasi secara mandiri sejak tahun 2014. Dalam perkembangannya, Salon ini cukup dikenal oleh masyarakat sekitar dan memiliki pelanggan dari berbagai wilayah, baik dari Kecamatan Dadahup maupun daerah sekitarnya, termasuk pekerja dari perusahaan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah tersebut.¹

Pada masa awal berdiri, kegiatan usaha dilakukan secara sederhana di bagian ruang tamu rumah pemilik dengan fasilitas yang masih terbatas. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan dan permintaan layanan, pemilik kemudian melakukan pengembangan dengan menyediakan ruang khusus untuk kegiatan Salon yang masih berada dalam satu area tempat tinggal. Perubahan tersebut menunjukkan adanya peningkatan minat serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Hingga saat ini, Salon Susi menjadi salah satu Salon yang memiliki pelanggan tetap dan rutin melakukan perawatan rambut. Jenis layanan yang tersedia di Salon Susi cukup beragam pada bidang perawatan rambut (*hair care*). Selain melayani pelanggan yang datang langsung ke lokasi, Salon ini juga

¹ Susiana Sari, Pemilik Salon, "Wawancara Pribadi," Dadahup, 20 Januari 2026.

menyediakan layanan *home service* untuk pelanggan tertentu sebagai bentuk kemudahan dan fleksibilitas pelayanan.²

Menurut keterangan pemilik Salon, terkait pemilihan produk *hair care* yang digunakan di salon didasarkan pada pertimbangan kualitas, hasil penggunaan, serta kecocokan dengan jenis rambut pelanggan. Produk-produk tersebut diperoleh dari toko kosmetik langganan, dan selama ini lebih difokuskan pada efektivitas dan kepuasan pelanggan.³

Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, ditemukan bahwa tidak semua produk *hair care* yang digunakan di Salon Susi telah memiliki label halal pada kemasannya.⁴ Beberapa produk yang digunakan dalam layanan perawatan tidak mencantumkan label halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kondisi ini menjadi relevan dengan fokus penelitian, mengingat mayoritas pengguna jasa Salon merupakan masyarakat muslim yang dalam ajaran Islam diwajibkan menggunakan produk yang halal dan baik (*halalan thayyiban*).

Dalam praktik pelayanan di Salon Susi, proses perawatan rambut menunjukkan bahwa pelanggan cenderung berada pada posisi pasif dalam menentukan produk yang digunakan. Pelanggan umumnya hanya menyampaikan jenis perawatan yang diinginkan, sementara seluruh tahapan selanjutnya, termasuk pemilihan produk *hair care*, sepenuhnya ditentukan oleh pihak Salon tanpa adanya

² Susiana Sari, Pemilik Salon.

³ Susiana Sari, Pemilik Salon.

⁴ Salon Susi, "Observasi Awal."

penjelasan terkait merek maupun status kehalalan produk tersebut. Pada saat proses pengerjaan, produk seperti sampo, kondisioner, masker, dan vitamin rambut langsung digunakan tanpa adanya konfirmasi kepada pelanggan mengenai kandungan ataupun label halal. Setelah perawatan selesai, pelanggan hanya berfokus pada hasil akhir tanpa mengetahui secara jelas produk yang telah digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggan sebagai pengguna jasa belum memiliki keterlibatan aktif dalam memastikan kehalalan produk, meskipun dalam praktiknya ditemukan adanya penggunaan produk yang belum berlabel halal.⁵

Berdasarkan kondisi tersebut, keberadaan produk yang belum berlabel halal tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti, mengingat produk perawatan rambut termasuk dalam kategori produk non-pangan yang digunakan secara langsung pada tubuh dan berada dalam lingkup pengaturan jaminan produk halal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan bagaimana tingkat kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk yang digunakan dalam perawatan rambut. Sebagai Salon yang telah beroperasi cukup lama dan memiliki pelanggan tetap, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Salon Susi diduga turut memengaruhi keputusan pelanggan dalam memilih dan menggunakan jasa perawatan rambut.

⁵ Susiana Sari, Pemilik Salon, "Wawancara Pribadi," Dadahup, 25 April 2026.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis kesadaran hukum pengguna jasa terhadap produk *hair care* berlabel halal, bukan pada aspek kepatuhan pelaku usaha, melainkan pada sikap dan perilaku pengguna jasa atau konsumen dalam menyikapi penggunaan produk tersebut.

Gambar 4. 1 Layanan Yang Ditawarkan Di Salon Susi



Gambar 4. 2 Sertifikat Yang Dimiliki Oleh Salon Susi



B. Data Hasil Wawancara

Berdasarkan pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pengguna jasa *hair care* yang beragama Islam dan telah melakukan perawatan rambut di Salon Susi lebih dari tiga kali dalam satu tahun, diperoleh data mengenai kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal pada studi kasus Salon Susi, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Informan 1:⁶

a. Data Informan

Nama : Alistiani
Usia : 26 Tahun
Domisili : Desa Dadahup
Status : Pelanggan Salon

b. Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (Alistiani), informan menyampaikan bahwa ia sudah sangat sering menggunakan jasa Salon Susi, bahkan menurutnya sudah tidak terhitung lagi karena sejak lama menjadi pelanggan tetap. Selama ini informan belum terlalu memperhatikan keberadaan label halal pada produk *hair care* yang digunakan di salon. Informan menganggap bahwa ketentuan halal lebih berkaitan dengan makanan dan minuman, sehingga produk perawatan rambut tidak menjadi perhatian khusus. Informan juga mengaku belum mengetahui

⁶ Alistiani, Pelanggan Salon, "Wawancara Pribadi," Dadahup, 30 Januari 2026.

secara pasti adanya aturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal pada produk *hair care*.

Dalam sikap dan praktiknya, informan tetap menggunakan jasa Salon Susi meskipun mengetahui adanya produk yang belum berlabel halal. Meskipun sempat muncul rasa ragu, hal tersebut tidak memengaruhi keputusannya. Informan merasa puas terhadap hasil perawatan, nyaman dengan pelayanan yang diberikan, serta memiliki rasa percaya terhadap pihak Salon. Selain itu, rumah informan yang berada tidak jauh dari lokasi Salon menjadi salah satu alasan ia tetap memilih Salon tersebut. Informan juga tidak pernah menanyakan atau memeriksa label halal pada produk yang digunakan dan cenderung menyerahkan pemilihan produk kepada pihak Salon.

2. Informan 2:⁷

a. Data Informan

Nama : Raya
Usia : 30 Tahun
Domisili : Dadahup
Status : Pelanggan Salon

b. Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 (Raya), diperoleh keterangan bahwa informan cukup sering menggunakan jasa Salon Susi untuk perawatan rambut. Informan menyampaikan bahwa ia sudah beberapa kali datang dan termasuk pelanggan yang rutin, meskipun tidak menghitung secara pasti jumlah

⁷ Raya, Pelanggan Salon, "Wawancara Pribadi," Dadahup, 6 Februari 2026.

kunjungannya. Terkait label halal, informan belum terlalu memperhatikan keberadaannya pada produk *hair care* yang digunakan di Salon Susi. Selama ini informan memahami konsep halal lebih berkaitan dengan makanan dan minuman, sehingga produk perawatan rambut tidak pernah menjadi perhatian khusus. Informan juga mengaku belum mengetahui secara jelas adanya aturan yang mewajibkan sertifikasi halal pada produk *hair care*.

Dalam sikap dan praktiknya, informan tetap menggunakan jasa Salon Susi meskipun mengetahui adanya produk yang belum berlabel halal. Informan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan serta puas terhadap hasil perawatan rambut. Rasa percaya terhadap pihak Salon dan kebiasaan melakukan perawatan di tempat tersebut menjadi alasan informan tidak mempermasalahkan penggunaan produk *hair care* yang belum berlabel halal.

3. Informan 3:⁸

a. Data Informan

Nama : Umul Husna
Usia : 24 Tahun
Domisili : Dadahup
Status : Pelanggan Salon

b. Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3 (Umul Husna), diketahui bahwa informan telah cukup sering menggunakan jasa Salon Susi dan sudah menjadi pelanggan sejak lama. Intensitas kunjungan yang rutin tersebut

⁸ Umul Husna, Pelanggan Salon, "Wawancara Pribadi," Dadahup, 8 Februari 2026.

menunjukkan bahwa informan memiliki hubungan kepercayaan yang cukup kuat terhadap Salon. Dalam aspek pengetahuan hukum, informan mengetahui adanya label halal pada suatu produk dan memahami bahwa sertifikasi halal memiliki dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal. Informan menyadari bahwa produk yang digunakan oleh masyarakat, termasuk produk perawatan rambut, pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspek kehalalan.

Dalam praktiknya informan tetap menggunakan jasa Salon Susi tanpa secara aktif menanyakan atau memastikan kembali status halal produk *hair care* yang digunakan. Hal tersebut dipengaruhi oleh rasa percaya terhadap pihak Salon serta kebiasaan sebagai pelanggan tetap sejak lama. Informan beranggapan bahwa pihak Salon telah memilih produk yang aman dan layak digunakan, sehingga tidak merasa perlu melakukan pengecekan secara langsung terhadap label halal produk tersebut.

4. Informan 4:⁹

a. Data Informan

Nama : Riyani
Usia : 31 Tahun
Domisili : Bakota
Status : Pelanggan Salon

b. Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 4 (Riyani), diperoleh informasi bahwa informan cukup sering menggunakan jasa Salon Susi untuk

⁹ Riyani, Pelanggan Salon, "Wawancara Pribadi," Dadahup, 14 Februari 2026.

perawatan rambut. Informan menyampaikan bahwa ia sudah beberapa kali datang dan termasuk pelanggan yang rutin ketika membutuhkan perawatan. Namun demikian, informan tidak pernah secara khusus memperhatikan label halal pada produk *hair care* yang digunakan selama perawatan. Informan mengaku selama ini hanya mengikuti arahan dari pihak Salon tanpa menanyakan jenis maupun status kehalalan produk yang digunakan. Pengetahuan informan mengenai aturan halal pada produk non-pangan masih terbatas.

Dalam praktiknya, informan tetap menggunakan jasa Salon Susi karena merasa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan. Tidak adanya pengalaman buruk selama menggunakan produk tersebut serta rasa percaya terhadap Salon membuat informan tidak mempermasalahkan penggunaan produk *hair care* yang belum berlabel halal.

5. Informan 5:¹⁰

a. Data Informan

Nama : Anisa Fitri

Usia : 24 Tahun

Domisili : Marabahan

Status : Pelanggan Salon

b. Data Wawancara

Hasil wawancara dengan Informan 5 (Anisa Fitri) menunjukkan bahwa informan cukup sering datang ke Salon Susi untuk melakukan perawatan rambut. Informan menyampaikan bahwa ia biasanya datang ketika merasa rambutnya

¹⁰ Anisa Fitri, Pelanggan Salon, "Wawancara Pribadi," Dadahup, 16 Februari 2026.

mebutuhkan perawatan tertentu, sehingga kunjungannya sudah beberapa kali dilakukan. Terkait label halal, informan memahami pentingnya halal dalam kehidupan sehari-hari, namun belum mengaitkannya dengan penggunaan produk *hair care* di Salon. Informan beranggapan bahwa produk *hair care* berbeda dengan produk konsumsi, sehingga tidak terpikirkan untuk memperhatikan label halal pada saat melakukan perawatan di Salon Susi.

Dalam sikap dan praktiknya, informan tetap menggunakan jasa Salon karena merasa puas dengan hasil perawatan yang diperoleh. Kurangnya informasi mengenai ketentuan halal pada produk *hair care* serta kebiasaan mempercayakan sepenuhnya perawatan kepada pihak Salon menjadi alasan informan tidak mempertanyakan kehalalan produk yang digunakan.

6. Informan 6:¹¹

a. Data Informan

Nama : Meka
Usia : 34 tahun
Domisili : F2
Status : Pelanggan Salon

b. Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 6 (Meka), informan menyampaikan bahwa ia sudah cukup sering menggunakan jasa Salon Susi dan telah beberapa kali melakukan perawatan di tempat tersebut. Informan mengetahui dasar hukum terkait label halal pada suatu produk kecantikan, namun belum

¹¹ Meka, Pelanggan Salon, "Wawancara pribadi," Dadahup, 20 Februari 2026.

memahami secara jelas bahwa terdapat kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care* yang digunakan di Salon. Informan mengaku selama ini hanya mengetahui bahwa produk berlabel halal aman digunakan oleh konsumen muslim, tetapi belum memahami adanya aturan pemerintah yang mengatur kewajiban tersebut pada produk perawatan rambut.

Dalam sikap dan praktiknya, informan menilai label halal cukup penting, namun tidak menjadikannya sebagai pertimbangan utama dalam memilih Salon. Informan tetap menggunakan jasa Salon Susi karena merasa puas terhadap hasil perawatan dan harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Selain itu, informan tidak menanyakan secara langsung mengenai label halal pada produk yang digunakan, sehingga keputusan penggunaan jasa Salon lebih dipengaruhi oleh pengalaman dan kenyamanan pribadi.

7. Informan 7:¹²

a. Data Informan

Nama : Ina

Usia : 38

Domisili : Dadahup

Status : Pelanggan Salon

b. Data Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 7 (Ina), informan menyampaikan bahwa ia telah lama menjadi pelanggan Salon Susi dan cukup rutin melakukan perawatan rambut di tempat tersebut. Informan tidak mengetahui

¹² Ina, Pelanggan Salon, "Wawancara Pribadi," Dadahup, 21 Februari 2026.

adanya kewajiban label halal pada produk *hair care* yang digunakan di Salon Susi. Informan lebih memahami bahwa produk yang digunakan seharusnya memiliki izin edar dari BPOM sebagai jaminan keamanan. Pengetahuan informan mengenai regulasi sertifikasi halal pada produk perawatan rambut masih terbatas.

Dalam praktiknya, informan pernah menanyakan terkait izin BPOM pada produk yang digunakan, namun tidak pernah menanyakan status halal produk tersebut. Informan tetap menggunakan jasa Salon Susi karena jaraknya dekat dari rumah dan sudah menjadi tempat langganan. Selain faktor kedekatan lokasi, informan juga lebih mempertimbangkan aspek keamanan produk dibandingkan keberadaan label halal. Kurangnya informasi mengenai kewajiban halal pada produk non-pangan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sikap informan.

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Wawancara

| No | Informan | Kesadaran hukum | Faktor yang mempengaruhi Kesadaran hukum |
|----|-----------|--|--|
| 1 | Alistiani | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informan belum memperhatikan label halal pada produk <i>hair care</i> yang digunakan di Salon Susi. 2. Informan memahami halal sebatas pada makanan dan minuman, bukan pada produk <i>hair care</i>. 3. Informan tetap menggunakan jasa Salon karena merasa nyaman dan percaya pada pelayanan yang diberikan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan informan mengenai kewajiban label halal pada produk non-pangan. 2. Tidak adanya informasi dari pihak Salon terkait status halal produk <i>hair care</i>. 3. Kebiasaan menggunakan Salon yang sama dan tidak pernah mengalami masalah sebelumnya 4. Jaraknya dekat dengan rumah |
| 2 | Raya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informan tidak menjadikan label halal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya pemahaman hukum terkait produk halal non-pangan. |

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| | | <p>sebagai pertimbangan utama.</p> <p>2. Informan memahami halal sebatas pada makanan dan minuman dan belum mengetahui kewajiban halal pada produk <i>hair care</i>.</p> <p>3. Informan tetap menggunakan jasa Salon karena puas dengan hasil perawatan.</p> | <p>2. Tidak ada penjelasan dari pihak Salon.</p> <p>3. Kenyamanan dan kepuasan terhadap pelayanan.</p> |
| 3 | Umul Husna | <p>1. Mengetahui adanya label halal dan memahami bahwa sertifikasi halal diatur dalam undang-undang.</p> <p>2. Menyadari bahwa produk <i>hair care</i> termasuk produk yang harus memperhatikan aspek kehalalan.</p> <p>3. Tidak secara aktif menanyakan atau memastikan status halal produk saat melakukan perawatan.</p> | <p>1. Tingginya rasa percaya terhadap pihak Salon sebagai penyedia jasa.</p> <p>2. Loyalitas dan kebiasaan sebagai pelanggan tetap sejak lama.</p> <p>3. Pertimbangan kenyamanan dan pengalaman positif selama menggunakan jasa Salon.</p> |
| 4 | Riyani | <p>1. Informan tidak pernah menanyakan status halal produk <i>hair care</i>.</p> <p>2. Informan mengikuti sepenuhnya arahan dari pihak Salon.</p> <p>3. Informan lebih mementingkan hasil perawatan.</p> | <p>1. Pengetahuan tentang produk halal masih terbatas.</p> <p>2. Rasa percaya terhadap pihak Salon.</p> <p>3. Pengalaman penggunaan tanpa masalah.</p> |
| 5 | Anisa Fitri | <p>1. Informan memahami halal namun belum mengaitkannya dengan <i>hair care</i>.</p> | <p>1. Kurangnya informasi tentang produk halal non-pangan.</p> |

| | | | |
|---|------|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Informan tidak memperhatikan label halal saat perawatan rambut. 3. Informan tetap menggunakan jasa Salon karena hasilnya memuaskan. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Kebiasaan mempercayakan perawatan kepada Salon. 3. Tidak adanya dorongan untuk bertanya soal kehalalan. |
| 6 | Meka | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informan mengetahui adanya dasar hukum terkait label halal pada produk kecantikan, namun belum memahami kewajiban sertifikasi halal pada produk <i>hair care</i> di Salon. 2. Informan menilai label halal cukup penting, tetapi tidak menjadikannya sebagai pertimbangan utama dalam memilih Salon. 3. Informan tidak menanyakan label halal dan tetap menggunakan Salon berdasarkan pengalaman serta kenyamanan pribadi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pemahaman dan kurangnya informasi halal pada produk perawatan rambut. 2. Kepuasan terhadap hasil perawatan dan harga yang terjangkau. 3. Pengaruh pengalaman pribadi dan rasa nyaman menggunakan jasa Salon. |
| 7 | Ina | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informan tidak mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk <i>hair care</i> dan memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai regulasi tersebut. 2. Informan lebih memprioritaskan keamanan produk dengan memastikan adanya izin BPOM dibandingkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya informasi mengenai kewajiban halal pada produk non-pangan. 2. Fokus perhatian yang lebih besar pada aspek keamanan dan izin BPOM. 3. Faktor kedekatan lokasi Salon dari rumah serta kebiasaan sebagai pelanggan tetap. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>memperhatikan label halal.</p> <p>3. Informan tidak pernah menanyakan status halal produk dan tetap menggunakan Salon karena faktor kedekatan lokasi serta sudah menjadi langganan.</p> | |
|--|--|--|--|

C. Analisis Data

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah diperoleh dari tujuh informan pengguna jasa Salon Susi, selanjutnya dilakukan analisis terhadap temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas

Produk *hair care* merupakan bagian dari produk non-pangan yang digunakan secara langsung pada tubuh, seperti sampo, vitamin rambut, masker rambut, krim perawatan, dan produk penataan rambut lainnya. Meskipun tidak dikonsumsi seperti makanan dan minuman, produk tersebut tetap berpotensi mengandung bahan yang berasal dari unsur yang tidak halal apabila tidak melalui proses pengujian dan sertifikasi yang jelas.¹³ Dalam sistem hukum di Indonesia, produk yang beredar dan diperdagangkan wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal termasuk *hair care* yang merupakan bagian dari kosmetik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal. Selain itu

¹³ Mansyuroh, "Kesadaran Hukum Pembelian Dan Pemakaian Skin-Care Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin," h. 5574.

dari perspektif hukum Islam, penggunaan produk yang tidak jelas kehalalannya dapat menimbulkan keraguan (syubhat), dan umat Islam dianjurkan untuk menghindari sesuatu yang belum jelas status kehalalannya.¹⁴ Oleh karena itu, memastikan kehalalan produk bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum negara, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan religius sebagai seorang muslim.

Dalam teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana individu mengetahui, memahami, menghargai, dan mematuhi suatu ketentuan hukum

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara terhadap tujuh informan, ditemukan bahwa hanya 2 dari 7 informan, yaitu Informan 3 dan Informan 6, yang mengetahui adanya label halal pada produk. Informan 3 bahkan menyatakan bahwa ia mengetahui adanya dasar hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi halal. Sementara itu, 5 informan lainnya (Informan 1, 2, 4, 5, dan 7) belum mengetahui secara jelas bahwa produk *hair care* termasuk dalam kategori produk yang memiliki kewajiban sertifikasi halal. Sebagian besar informan masih memahami konsep halal hanya berkaitan dengan makanan dan minuman.

¹⁴ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 35.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum informan masih terbatas dan belum mencakup pemahaman yang utuh mengenai ruang lingkup kehalalan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum merupakan tahap awal yang menjadi dasar terbentuknya kesadaran hukum. Dalam penelitian ini, keterbatasan pengetahuan informan mengindikasikan bahwa norma hukum terkait kewajiban sertifikasi halal belum diketahui secara luas oleh informan khususnya pada produk non-pangan seperti *hair care*. Selain itu, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mewajibkan produk yang beredar memiliki sertifikat halal, menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum mengetahui adanya kewajiban hukum tersebut. Dari perspektif ajaran Islam, kewajiban menggunakan produk halal juga telah ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan umat Islam untuk menggunakan sesuatu yang halal dan baik (halalan thayyiban). Dengan demikian, keterbatasan pengetahuan informan tidak hanya berkaitan dengan hukum positif, tetapi juga menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum mengetahui secara menyeluruh nilai-nilai keagamaan yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum pengguna jasa Salon Susi mengenai label halal pada produk *hair care* belum mencakup pengetahuan bahwa produk *hair care* juga termasuk produk yang memiliki kewajiban untuk diperhatikan aspek kehalalan.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum berkaitan dengan sejauh mana individu memahami isi dan tujuan dari aturan hukum tersebut. Dari hasil penelitian, hanya 1 informan (Informan 3) yang secara jelas memahami bahwa terdapat regulasi pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal pada produk yang beredar, termasuk produk *hair care*. Sebaliknya, 6 informan lainnya belum memahami secara mendalam adanya kewajiban hukum tersebut. Meskipun beberapa informan mengetahui istilah label halal, mereka belum memahami bahwa kewajiban tersebut bersifat imperatif (wajib) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum memahami secara jelas isi dari ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care*. Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, pemahaman hukum merupakan tahap lanjutan setelah pengetahuan hukum, di mana individu tidak hanya mengetahui keberadaan aturan, tetapi juga memahami isi, tujuan, serta sifat mengikat dari aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, sebagian besar informan belum mencapai tahap tersebut, karena mereka belum memahami bahwa kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care* merupakan bagian dari ketentuan hukum yang bersifat imperatif dan memiliki konsekuensi normatif. Selain itu, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menunjukkan bahwa norma hukum tersebut belum dipahami sebagai

kewajiban yang harus ditaati. Dari perspektif ajaran Islam, pemahaman terhadap kehalalan tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh produk yang digunakan pada tubuh. Namun dalam penelitian ini, sebagian besar informan belum memahami hal tersebut secara utuh, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nilai kehalalan, baik dari aspek hukum maupun ajaran Islam, belum tercermin dalam cara pandang informan terhadap penggunaan produk *hair care*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna jasa Salon Susi belum memahami pentingnya memperhatikan label halal pada produk *hair care* sebagai bentuk pelaksanaan peraturan jaminan produk halal yang berlaku di Indonesia.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum menggambarkan bagaimana individu memandang atau menilai suatu aturan hukum. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan (7 dari 7) menyatakan bahwa kehalalan produk merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa secara nilai dan keyakinan, informan memiliki sikap positif terhadap prinsip kehalalan. Namun demikian, dalam praktiknya semua informan tetap menggunakan jasa Salon Susi meskipun mengetahui atau menyadari bahwa produk yang digunakan belum berlabel halal. Faktor kenyamanan, hasil perawatan, harga, kedekatan lokasi, serta rasa percaya terhadap pihak salon menjadi pertimbangan utama.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sikap normatif dan praktik yang dilakukan oleh informan. Jika dikaitkan dengan teori

kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, sikap hukum merupakan kecenderungan individu untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum setelah mengetahui dan memahaminya. Dalam penelitian ini, meskipun informan telah menunjukkan sikap positif dengan mengakui pentingnya kehalalan, sikap tersebut belum berkembang menjadi sikap kritis yang mendorong tindakan nyata dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sikap informan yang tetap menggunakan produk tanpa label halal menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dari perspektif ajaran Islam, kesadaran terhadap kehalalan seharusnya tidak hanya berhenti pada pengakuan nilai, tetapi juga tercermin dalam sikap kehati-hatian dalam memilih dan menggunakan produk. Namun dalam penelitian ini, pertimbangan praktis seperti kenyamanan dan kepercayaan terhadap pelaku usaha masih lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa Salon Susi pada umumnya menganggap kehalalan sebagai hal yang penting, namun perhatian terhadap label halal pada produk *hair care* belum menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan jasa di Salon tersebut.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan indikator paling nyata dalam mengukur kesadaran hukum karena berkaitan langsung dengan tindakan individu dalam

mematuhi aturan. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada satu pun dari 7 informan yang secara aktif dan konsisten menanyakan atau memeriksa label halal pada produk *hair care* yang digunakan di Salon Susi. Hanya 1 informan (Informan 7) yang pernah menanyakan legalitas produk, namun yang ditanyakan adalah izin edar BPOM, bukan sertifikasi halal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku hukum informan masih bersifat pasif dan belum mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dengan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, perilaku hukum merupakan tahap paling konkret yang mencerminkan sejauh mana individu telah menginternalisasi dan mengimplementasikan aturan hukum dalam tindakan nyata. Dalam konteks penelitian ini, meskipun sebagian informan telah memiliki pengetahuan dan bahkan menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya kehalalan, hal tersebut belum diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek kognitif, afektif, dan konatif dalam kesadaran hukum. Selain itu, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, perilaku informan yang tidak melakukan pengecekan maupun konfirmasi terhadap status kehalalan produk menunjukkan bahwa norma hukum belum dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Dari perspektif ajaran Islam, terdapat anjuran untuk berhati-hati dalam menggunakan sesuatu yang belum jelas kehalalannya, sehingga tindakan pasif informan menunjukkan bahwa nilai-

nilai keagamaan tersebut belum terwujud dalam perilaku nyata dalam penggunaan jasa perawatan rambut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa Salon Susi belum menunjukkan tindakan nyata untuk memastikan penggunaan produk *hair care* berlabel halal, karena tidak terdapat informan yang secara aktif dan konsisten menanyakan atau memeriksa status kehalalan produk yang digunakan dalam layanan Salon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap penggunaan produk berlabel halal di Salon Susi dapat dilihat melalui aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Sebagian besar informan belum mengetahui dan memahami secara jelas ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care*. Selain itu, meskipun informan menganggap kehalalan sebagai sesuatu yang penting dalam ajaran Islam, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan untuk memastikan status kehalalan produk yang digunakan selama melakukan perawatan rambut di Salon.

Keadaan menunjukkan bahwa pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum informan belum berjalan secara selaras dalam mendorong perhatian terhadap penggunaan produk *hair care* berlabel halal. Dalam praktiknya, keputusan informan untuk menggunakan jasa perawatan rambut di Salon Susi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kenyamanan pelayanan, hasil perawatan, kedekatan lokasi, serta kepercayaan terhadap pihak salon dibandingkan pertimbangan mengenai label halal pada produk yang digunakan.

2. Faktor yang mempengaruhi Kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap produk berlabel halal di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap tujuh informan sebagai pengguna jasa Salon Susi di Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan produk *hair care* berlabel halal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu aturan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari bagaimana masyarakat sebagai pengguna jasa salon memahami keberadaan aturan mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care* serta bagaimana kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat mempengaruhi sikap mereka terhadap penggunaan produk tersebut.

a. Faktor Hukum Itu Sendiri

Faktor hukum itu sendiri berkaitan dengan keberadaan aturan hukum yang mengatur suatu perilaku dalam masyarakat serta sejauh mana aturan tersebut diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum yang dimaksud adalah ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk yang

beredar dan diperdagangkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar informan belum mengetahui secara jelas adanya aturan yang mewajibkan sertifikasi halal pada produk *hair care* yang termasuk dalam kategori kosmetik atau produk perawatan tubuh. Informan 1, 2, 4, 5 dan 7 menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya kewajiban label halal pada produk *hair care* yang digunakan di Salon. Informan tersebut selama ini lebih memahami bahwa ketentuan halal berkaitan dengan produk yang dikonsumsi secara langsung.

Sementara itu, Informan 3 dan 6 menyatakan telah mengetahui adanya dasar hukum label halal pada suatu produk kecantikan namun informan 6 belum memahami secara jelas bahwa terdapat kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care* yang digunakan di Salon. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk non-pangan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna jasa Salon.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum mengetahui secara jelas aturan hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care*. Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ditegaskan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk produk non-pangan seperti kosmetik termasuk *hair care*. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh informan,

sehingga belum menjadi pertimbangan dalam penggunaan produk *hair care* di Salon.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberadaan aturan hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care* belum memberikan pengaruh yang kuat terhadap kesadaran hukum informan. Hal ini terlihat dari masih adanya informan yang belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care*, sehingga aturan hukum yang berlaku belum menjadi pertimbangan utama dalam memperhatikan penggunaan produk *hair care* berlabel halal.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam melaksanakan serta mengawasi berlakunya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Penegak hukum dalam konteks jaminan produk halal meliputi lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan produk berlabel halal kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar informan belum pernah mendapatkan informasi secara langsung mengenai kewajiban label halal pada produk *hair care*. Informan 1, 2, 4, 5, dan 7 menyatakan bahwa mereka belum pernah memperoleh informasi mengenai aturan kewajiban sertifikasi halal pada produk perawatan rambut. Informasi yang mereka ketahui mengenai label halal umumnya hanya berkaitan dengan produk makanan dan minuman yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Informan 3 dan 6 menyatakan mengetahui adanya label halal pada suatu produk, namun pengetahuan tersebut diperoleh secara umum dari lingkungan sekitar atau media informasi, bukan melalui sosialisasi langsung mengenai aturan hukum yang mengatur produk perawatan rambut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum memperoleh informasi secara langsung mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk non-pangan termasuk produk *hair care*. Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pemerintah melalui lembaga yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban penggunaan produk halal. Namun, dalam penelitian ini, kurangnya sosialisasi tersebut menyebabkan informan tidak memperoleh informasi yang memadai, sehingga tidak memahami pentingnya memperhatikan label halal pada produk *hair care*.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care* turut mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informan mengenai pentingnya memperhatikan label halal pada produk yang digunakan dalam perawatan rambut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas berkaitan dengan ketersediaan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Sarana tersebut dapat berupa akses terhadap informasi mengenai produk yang digunakan,

kemudahan dalam mengetahui status halal suatu produk, serta ketersediaan media informasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar informan tidak secara aktif memeriksa produk *hair care* yang digunakan selama melakukan perawatan rambut di salon. Informan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 menyatakan bahwa mereka tidak pernah menanyakan atau memeriksa secara langsung label halal pada produk *hair care* yang digunakan selama perawatan rambut.

Hal ini disebabkan karena seluruh informan mempercayakan pemilihan dan penggunaan produk kepada pihak Salon sebagai penyedia jasa, sehingga produk yang digunakan selama perawatan ditentukan oleh pihak Salon. Pengguna jasa Salon umumnya hanya menerima layanan perawatan tanpa transparansi informasi mengenai produk yang digunakan sudah berlabel halal atau belum berlabel halal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana informasi yang memadai sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap produk yang digunakan seharusnya memberikan kejelasan informasi mengenai status kehalalannya sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk. Namun, dalam praktik di lapangan, keterbatasan akses informasi serta tidak adanya

transparansi dari pihak penyedia jasa menyebabkan informan mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai status kehalalan produk yang digunakan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keterbatasan sarana dan akses informasi mengenai produk *hair care* turut mempengaruhi perhatian informan terhadap penggunaan produk berlabel halal. Kondisi ini menyebabkan informan tidak memiliki kemampuan maupun kesempatan untuk memastikan kehalalan produk, sehingga penggunaan produk berlabel halal belum menjadi perhatian dalam praktik penggunaan jasa salon.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan kondisi sosial serta lingkungan tempat seseorang berada. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi cara pandang, sikap, serta perilaku seseorang dalam menyikapi suatu aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar informan menggunakan jasa Salon Susi karena telah menjadi pelanggan tetap dalam waktu yang cukup lama. Informan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 menyatakan bahwa mereka telah cukup lama menggunakan jasa Salon Susi dan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Kebiasaan menggunakan jasa salon yang sama dalam jangka waktu lama membuat pengguna jasa cenderung mempercayakan sepenuhnya pemilihan produk kepada pihak salon.

Selain itu, faktor kedekatan lokasi salon dengan tempat tinggal juga menjadi salah satu alasan informan tetap menggunakan jasa salon tersebut. Informan 1 dan 7 menyatakan bahwa jarak salon yang dekat dengan tempat tinggal menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih tempat perawatan rambut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan kemudahan akses turut memengaruhi keputusan informan dalam menggunakan jasa salon. Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap konsumen seharusnya memiliki kesadaran untuk menggunakan produk yang telah terjamin kehalalannya. Namun, dalam realitas sosial, keputusan penggunaan jasa lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kenyamanan, kebiasaan, serta kedekatan lokasi Salon. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai penggunaan produk berlabel halal belum menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan informan untuk menggunakan jasa perawatan rambut di Salon.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa faktor masyarakat berkaitan dengan kebiasaan dan lingkungan sosial informan yang lebih menitikberatkan pada kenyamanan pelayanan dan kedekatan lokasi dibandingkan perhatian terhadap label halal pada produk *hair care* yang digunakan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan, serta pola perilaku yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan mematuhi suatu aturan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih lebih menitikberatkan perhatian terhadap kehalalan produk makanan dan minuman dibandingkan produk non-pangan seperti kosmetik dan

produk perawatan rambut. Informan 1, 2, dan 5 menyatakan bahwa selama ini mereka lebih memperhatikan kehalalan produk makanan dibandingkan produk perawatan tubuh.

Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa dalam budaya masyarakat, konsep halal masih lebih sering dikaitkan dengan produk yang dikonsumsi secara langsung. Sementara itu, produk yang digunakan pada tubuh seperti kosmetik dan produk *hair care* belum sepenuhnya dipahami sebagai produk yang juga perlu memperhatikan aspek kehalalan. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang telah lama menggunakan jasa salon tertentu juga mempengaruhi sikap mereka dalam mempercayakan penggunaan produk kepada pihak salon.

Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor kebudayaan memiliki pengaruh dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seluruh produk yang digunakan, baik pangan maupun non-pangan, wajib memenuhi ketentuan halal. Namun, dalam praktiknya, nilai dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat masih membatasi pemahaman halal hanya pada produk konsumsi, sehingga perhatian terhadap kehalalan produk non-pangan belum berkembang sebagaimana perhatian masyarakat terhadap kehalalan produk makanan dan minuman.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, di mana konsep

halal masih lebih sering dikaitkan dengan produk yang dikonsumsi secara langsung dibandingkan produk perawatan tubuh seperti *hair care*.

Secara keseluruhan, diketahui bahwa kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* terhadap penggunaan produk berlabel halal di Salon Susi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Masing-masing faktor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum informan terhadap penggunaan produk *hair care* berlabel halal dalam layanan perawatan rambut di Salon Susi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap dua aspek utama dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pengguna jasa *hair care* di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas terhadap penggunaan produk berlabel halal tercermin dari pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku informan terhadap ketentuan jaminan produk halal. Sebagian informan telah mengetahui pentingnya label halal, namun sebagian besar belum mengetahui dan memahami secara jelas ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk *hair care*. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai ketentuan jaminan produk halal, keterbatasan akses informasi mengenai produk yang digunakan selama perawatan rambut, serta kebiasaan masyarakat yang lebih mengaitkan konsep halal dengan produk makanan dan minuman turut mempengaruhi cara pandang informan terhadap penggunaan produk *hair care*

berlabel halal. Selain itu, pertimbangan kenyamanan pelayanan, kedekatan lokasi, dan kepercayaan terhadap pihak Salon juga menjadi alasan informan dalam menggunakan jasa perawatan rambut tanpa menjadikan label halal sebagai salah satu pertimbangan utama.